



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 125/K/411.013/2009

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN SOSIAL RESTRUKTURISASI
PAKAN LOKAL MELALUI DESA LUMBUNG PAKAN LOKAL DENGAN
KEGIATAN PENGEMBANGAN PAKAN SKALA KECIL RUMINANSIA
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2009

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan BAB II point 2.5 Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Bidang Peternakan Tahun Anggaran 2009 Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian, maka perlu menetapkan Kelompok Penerima Bantuan Sosial Restrukturisasi Pakan Lokal Melalui Desa Lumbung Pakan Lokal Dengan Kegiatan Pengembangan Pakan Skala Kecil Ruminansia Kabupaten Nganjuk Tahun 2009 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah yang ketujuh kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OP.140/3/2007 tentang Pedoman Pengajuan dan Penyaluran Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok Kepada Kelompok Sasaran Pada Kegiatan Pembangunan Pertanian Tahun Anggaran 2007
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk.

Memperhatikan : Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Bidang Peternakan Tahun Anggaran 2009 Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menetapkan Kelompok Penerima Bantuan Sosial Restrukturisasi Pakan Lokal Melalui Desa Lumbung Pakan Lokal Dengan Kegiatan Pengembangan Pakan Skala Kecil Ruminansia Kabupaten Nganjuk Tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok penerima bantuan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas membelanjakan dana yang dialokasikan sesuai peruntukan serta bertanggungjawab atas penggunaannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Pada tanggal : 28 Juli 2009

BUPATI NGANJUK
dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

YONNY RACHMANTO, SH
Pembina
NIP. 19640127 198903 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 125 /K/411.013/2009
TANGGAL : 28 Juli 2009

PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN SOSIAL RESTRUKTURISASI
PAKAN LOKAL MELALUI DESA LUMBUNG PAKAN LOKAL DENGAN
KEGIATAN PENGEMBANGAN PAKAN SKALA KECIL RUMINANSIA
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2009

No.	Nama Kelompok	Anggota Kelompok	Lokasi	Jenis Kegiatan
1	2	3	4	5
1.	Genta Mulya	Ketua : Sutrisno Sekretaris : Sujarwo Bendahara : M. Sahlan Anggota : 1. Darmanto 2. Sukardi 3. Warsi 4. Saekan 5. M. Adnan 6. Syamsuri 7. Suratman	Desa : Senggowar Kecamatan : Gondang	Pengembangan Pakan Skala Kecil Ruminansia 1 paket Rp. 185.000.000,-

BUPATI NGANJUK

Dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005